

PERSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN BERBASIS BUDAYA PADA MASYARAKAT BUGIS BONE

Oleh: Muh. Sabri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Email : sabrimuh2013@gmail.com

Abstract

This research is the perception of the Islamic law Of Inheritance Based on the Culture of the community of Bugis Bone. Principal problem is social cultural society description of Bugis Bone, forms of inheritance system at Bugis society Bone and perceptions of Islamic law of inheritance based on the culture of the community of Bugis Bone. The results showed that the Social Cultural Community of Bugis Bone in daily life are bound by a system of norms and customary rules that are sacred and sacred in its entirety is called *Pangadereng*. For the community of Bugis in the Division of their heritage trust *mallempa orowane*, *mancujung makunraie* (male bear, while women carry). The specialty Division of inheritance system this is the home of heritage parents belong to the youngest, because he was with his parents until his parents died. This is because society has a culture of Bugis *sibaliperrri* (that) within the brotherhood, even for the people of Bugis male got a balanced heritage portion because he got home or the gold value is not less than that obtained by the male. Division of property in indigenous heritage considered to be mistaken in respect of the law of inheritance in Islamic jurisprudence. However, essentially Islamic law also received other legal norms that have grown and flourished as the norms and customs of indigenous communities, and distinctively custom it brings the benefit of the order, as well as harmony in the life of society, as long as it does not conflict with the norms of Islamic law itself.

Key Word: Inheritance Based on the Culture & perception of the Islamic law

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakatnya memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktek kewarisan yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menganut sistem *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijke Wetboek* (Buku II title

12/8, pasal 830-1130). (Saebani, 2009: 17)

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut *Burgerlijke Wetboek*. Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem *parental* atau *ouderrechtelijke*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam. Maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. (Basyir, 1983:34)

Asas kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan

yang kuat kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. artinya beriman pada ajaran-ajarannya yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat tauhid, yakni *la ilaha illa Allah*, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil terhadap wujud Allah yang dituangkan dalam titik tolak di bawah ini:

1. Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk menggantikan hukum waris kaum Jahiliyah yang sesat dan menyesatkan.
2. Hukum kewarisan adalah hukum Allah paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris menurut ketentuan yang berlaku.
3. Hukum kewarisan Islam secara tekstual tertuang dalam al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ayat-ayat yang sempurna, jelas, dan akurat (*qat'i dilalah*).
4. Ayat-ayat tentang hukum waris Islam adalah ayat-ayat *muhkamah*.
5. Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan semua tuntunannya.
6. Ketaatan kepada Allah termanifestasi dengan melaksanakan ayat-ayat tentang *mawaris*.
7. Mengamalkan sunnah Rasulullah Saw., sebagai bentuk ketaatan kepadanya. (Ash- Shiddieqy, 2010: 5)

Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada

ahli warisnya sesuai ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Budaya atau adat tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang berdimensi tunggal yang hanya memiliki satu bentuk yang aktual, akan tetapi ia harus dipandang sesuatu yang dinamis dan dapat mengambil bentuk dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, sistem pembagian warisan masyarakat Bugis Bone tidak hanya dipandang sebagai kebudayaan masa lalu, tetapi ia merupakan pengakuan atas suatu pandangan sebagai totalitas dari kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka

mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Beberapa kasus pembagian waris yang dijumpai adalah berupa perselisihan pendapat terhadap peranan wanita dalam menguasai hak waris pusaka berupa rumah si pewaris. Dimana menurut pembagian waris adat suku Bugis, harta peninggalan berupa rumah merupakan hak dari pada keturunan perempuan dari si pewaris. Kasus pembagian waris lainnya juga dijumpai seperti penolakan pembagian secara musyawarah dan lebih memilih pembagian dengan sistem kewarisan menurut agama Islam. Pemaknaan terhadap konsepsi sistem kewarisan masyarakat Bugis Bone, tidak terletak pada simbolnya, melainkan terletak pada pandangan, pikiran dan pemaknaan yang substantial. Dalam hal ini, sistem kewarisan masyarakat Bugis Bone merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari totalitas *pangadereng*. Sedangkan konsepsi *pangadereng* oleh masyarakat Bugis Bone dipandang sebagai suatu norma yang hidup dan

dilegitimasi dalam tatanan kehidupan masyarakat. (Rasdiyanah, 1995:ix) Bahkan, terdapat kecenderungan masyarakat Bugis Bone untuk tetap mengedepankan *pangadereng* dalam kehidupan sehari-hari dan mengenyampingkan sistim syariat Islam, seperti halnya dalam pembagian harta warisan.

Kajian Tentang Kewarisan Dalam Islam

1. Defenisi Waris

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, kewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Maruzi, 1981: 1) Dalam kitab-kitab fikih, hukum kewarisan sering disebut dengan istilah *farā'id* (فرائض,) *mufradnya* فريضة yang berarti ketentuan. Sedangkan *farā'id* dalam istilah *mawāris*, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya. (Rahman, 1981:32)

Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu:

ورث- يرث – وراثه

Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya. (Yunus, 1989:476)

Miras terdapat dua pengertian, yaitu diartikan sebagai *masdar* dan *isim maf'ul*. *Miras* dalam pengertian sebagai *masdar* adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, seperti berpindahnya harta dan hutang dari seseorang kepada orang lain secara hakiki, berpindahnya harta kepada ahli waris yang ada secara hakiki, dan secara hukum seperti seseorang yang hamil sampai dengan melahirkan, atau berpindah secara maknawi seperti pentransferan ilmu dan akhlak. Sedangkan *miras* dalam arti sebagai *isim maf'ul* yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa harta karena pada hakikatnya sesuatu yang ditinggalkan itu untuk ahli waris. Adapula *miras* menurut istilah ulama' fikih adalah sebutan untuk seseorang yang berhak atas harta warisan karena terpenuhinya sebab-sebab mewarisi. (Thalbiy, 1978:21-22)

Dengan singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. (Nasution, 2012:49-50) Sedangkan menurut istilah hukum Indonesia hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan,

diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. (Sudarsono, 2002:171) Kompilasi Hukum Islam memaparkan sesuai dengan pasal 171 ayat a KHI bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, di antaranya adalah Muḥammad ‘Ali- aṣ-Ṣabūni yang memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan hak kepemilikan dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak. (Muḥammad ‘Ali- aṣ-Ṣabūni, 1989:32) Dalam redaksi lain, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa waris yaitu suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Ash-Shiddieqy, 2001:9)

Sementara itu pakar hukum adat, di antaranya Hilman Hadikusumo mendefinisikan kewarisan sebagai :

“...hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. ”Istilah kewarisan ini di dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa di dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Digunakan istilah hukum kewarisan adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan Barat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Indonesia. (Hadikusumo, 1990:7-8)

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum, tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Waris

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176:

a. QS. Al-Nisa'/4:7 Sebagai berikut:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (Kementerian Agama RI, 2002:115)

b. QS. Al-Nisa'/4:8 sebagai berikut:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Kementerian Agama RI, 2002:115)

c. QS. Al-Nisa':4:11 sebagai berikut:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian Agama RI, 2002:116-117)

d. QS. Al-Nisa'/4:12 sebagai berikut:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Kementerian Agama RI, 2002:117)

e. QS. Al-Nisa'/4:176 sebagai berikut:

Terjemahnya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Kementerian Agama RI, 2002:153)

Meskipun al-Qur'an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadis juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam al-Qur'an seperti untuk mempelajari hukum waris. Adapun hadis tersebut diantaranya adalah: Artinya: Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas yang menerangkan bahwa orang jahiliyyah tidak mewariskan harta kepada wanita (walau dewasa), dan laki-laki yang masih kecil hingga dewasa. Salah seorang kaum Anshar yang bernama Aws bin sabit, wafat

meninggalkan dua anak perempuan dan dua anak laki-laki masih kecil. Khalid dan Artafah sebagai kelompok asabah (hubungan nasab fihak laki-laki) mengambil alih kekuasaan harta al-marhum secara keseluruhan. Kemudian istri al-Marhum menghadap kepada rasul-Nya. mempertanyakan hal tersebut. Namun Rasul pada saat itu tidak menjelaskannya hingga turun ayat ini (Qs.4:7).

Berdasarkan hadis dan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. Perbedaan gender bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah swt.

Akulturası Budaya tentang Sistem Pelaksanaan Kewarisan Islam

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa

daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain. (E.Utrecht, 1999:167)

Terdapat juga hukum adat Timur asing yang tunduk pada peraturan ini adalah orang Asia lain, misalnya orang Tionghoa, orang Arab, orang India, orang Pakistan. Hukum adat Timur asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain. Sampai saat ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur berbeda-beda. Misalnya: ada hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, Bugis dan sebagainya.

1. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan

sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh pewaris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah: 1) Orang tua (ayah dan ibu), 2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, 3) Suami atau istri yang meninggal dunia. (Ali, 2008:2)

b. Harta warisan

Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau (harta bawaan). Harta bawaan

yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami istri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami istri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

c. Ahli waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik

menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu. Ada beberapa pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu :

1. Sistem keturunan

Yakni pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. (Pide, 2014:51)

Terdapat jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yaitu :

- a. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
- b. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung),

atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

- c. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor). (Muhammad, 2006:4)

2. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan parental, atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang sama atau di rumah orang tua dan masing-masing

para ahli waris sudah berpencar sendiri-sendiri. (Nurkhadijah, 2013: 20)

Berhubung di antara ahli waris dalam hukum kewarisan Islam tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, maka para ahli waris tersebut akan dikembangkan dengan ijtihad berdasarkan analisa budaya adat-istiadat masing-masing negara atau daerah. Untuk Negara Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral para ahli hukum kewarisan Islam Indonesia tentu pengembangannya atas dasar sistem kekerabatan parental atau bilateral, sedangkan negara Arab atau Timur Tengah pada umumnya tentu dikembangkan atas dasar sistem kekerabatan patrilineal.

Pengembangan dalam pengelompokan ahli waris dalam ilmu hukum kewarisan Islam terdapat tiga pandangan, yaitu pertama pandangan sunni atau ahli sunah. Paham ini berdasarkan pemikiran analisis budaya Arab yang menganut masyarakat patrilineal. Menurut syiah Imamiyah paham ini tidak berdasarkan budaya adat-istiadat, tetapi berdasarkan kehendak memberikan penghargaan kepada Fatimah binti Muhammad dan 'Ali bin Abu Thalib sebagai anak dan menantu yang akan melahirkan

keturunan Rasulullah Saw, sehingga hukum kewarisan paham ini bercorak parental atau bilateral. (Syarifuddin, 1982:58)

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. (Hadikusuma, 1992: 15) Ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia, walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air. Sementara hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda, untuk berdagang di Nusantara. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewarisan maka dengan sendirinya didapati pula tiga bentuk hukum.

Prinsip atau asas umum hukum waris adat di antaranya adalah sebagai berikut: jika kewarisan tidak dapat

dilaksanakan secara menurun, maka kewarisan ini dilakukan secara ke atas atau kesamping. Artinya, yang menjadi ahli waris pertama adalah anak laki laki atau perempuan dan keturunan mereka. Bila kelompok pertama tersebut tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau kelompok kedua ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara si peninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

Hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di Indonesia tertuang dalam KHI yang berperan sebagai sumber hukum kewarisan di Peradilan Agama, namun produk pemikirannya belum sepenuhnya mampu memberi solusi yang memuaskan bagi komunitas Muslim di Indonesia, sehingga masih banyak pengaduan sengketa waris ke Pengadilan Negeri oleh masyarakat Muslim yang tidak puas dengan keputusan Pengadilan Agama.

KHI juga tidak selalu dipahami secara saksama oleh masyarakat Muslim Indonesia, terutama oleh tokoh agama Islam yang fanatik menerapkan hukum

kewarisan Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, sehingga upaya merevisi KHI demi menyempurnakan aturan-aturan hukum Islam yang khas keindonesiaan mendapat banyak kritikan atau bahkan penegasian dari pihak-pihak yang hanya berpegang pada teks atau format hukum Islam yang telah dianggap mapan dan sakral, sehingga kodifikasi hukum Islam harus tetap seperti pemahaman pada masa Rasul dan sahabatnya.

Bentuk Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Bugis Bone

Jauh sebelumnya datangnya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat suku Bugis telah memiliki pedoman hidup yang tercatat dalam Lontarak yang disebut dengan *pangadereng* (aturan-aturan dan tata kehidupan). Di dalamnya dimuat tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Tata nilai tersebut ditaati sehingga penyelesaian masalah kewarisan dapat diselesaikan secara kultural dan secara kekeluargaan. Terkait mengenai hubungan kekerabatan dapat dilihat dari perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat yang telah menjadi dasar dan pangkal gejala pelapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat Bugis Bone

dilihat berdasarkan pada kasus turunannya dan juga status peranannya dalam masyarakat. Sistem pelapisan sosial di kalangan masyarakat Bugis tersebut di atas pada dasarnya sama dengan sistem pelapisan masyarakat lainnya di berbagai bekas kerajaan yang pernah ada di kawasan Propinsi Sulawesi Selatan, di masa lalu golongan tau maradeka atau orang biasa tidak boleh kawin dengan turunan bangsawan keturunan raja agar nampak adanya pemisahan. Namun dalam perkembangannya kemudian, terutama di masa kini pelapisan sosial masyarakat tersebut tidak ketat lagi bila dibandingkan dengan masa-masa sebelum kemerdekaan. Namun untuk melihat secara cermat dan teliti, di kalangan masyarakat Bugis masih selalu didengar dengan melalui penuturan secara lisan dalam berbagai macam pergaulan.

Mengenai masalah sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Bugis sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang dan juga berlaku pada masa dahulu hingga masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan,

pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat Bugis sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat atau kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pembagian harta warisan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Seperti yang diketahui sendiri sistem pembagian harta warisan secara adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya adalah berbentuk patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku system kewarisan yang sama pula.

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Bugis menganut sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem

keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya.

Kecenderungan sifat kewarisan pariental atau bilateral adalah melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris. Namun dalam karakteristik pewarisan berdasarkan adat masyarakat Bugis pada umumnya memiliki corak tersendiri sesuai kebiasaan mereka. Karakteristik pembagian waris adat Bugis adakalanya dilakukan dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing sebelum pewaris meninggal. Mereka membagi secara individual kepada ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, begitu pula anak perempuan mendapatkan dua bagian juga. Hal ini tentu berbeda dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hukum adat Bugis Bone yang diterapkan pada masyarakat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas

pertimbangan mengingat wujud benda, kebutuhan waris bersangkutan serta keadilan.

Salah satu ciri khas dalam pembagian harta warisan masyarakat Bugis Bone yaitu rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Biasanya anak bungsu mendapat warisan istimewa dari orang tua karena kasih sayang orang tua lebih banyak melimpah kepadanya sebagai anak yang terakhir dan lebih lama tinggal bersama mereka dari kakaknya. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama/serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang mengurus kematian orang tuanya, dan sebelum pewaris meninggal dunia sudah disiapkan *ammpikale* sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan setelah meninggal.

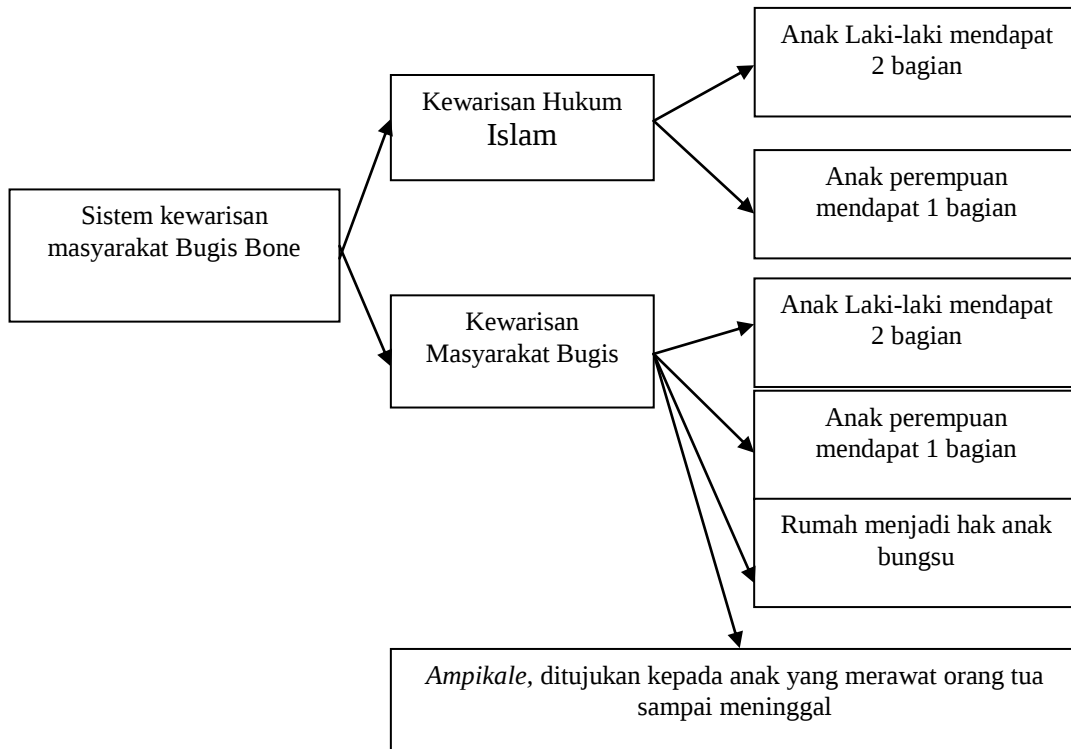
Karakteristik waris masyarakat Bugis ini menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya dengan pembagian secara kekeluargaan (adat) dan adanya keistimewaan bagi anak bungsu, tetapi mereka menempatkan anak laki-laki

tertua sebagai penguasa yang sementara hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Anak tertua laki-laki disini tidak hanya bertanggung jawab pada warisan yang ditinggalkan, ia bertugas menjaga, merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri.

Lebih lanjut menurut Andi Najamuddin bahwa penyelesaian pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Bone ini melalui, 1) Negosiasi di antara mereka secara kekeluargaan, 2) Menyelesaikan melalui mediasi (melibatkan orang ketiga) dari kalangan keluarga, 3) Menyelesaikan melalui mediasi (melibatkan pihak ketiga) dari tokoh masyarakat setempat. Sementara dilihat dari hukum dan nilai yang diterapkan untuk menyelesaikan pembagian harta waris, bisa ditempuh: 1) Penyelesaian yang menerapkan Hukum Waris Islam, 2) Penyelesaian yang menerapkan hukum adat setempat, 3) Penyelesaian dengan menggabungkan penerapan Hukum Waris Islam dengan

Hukum Adat setempat dan budaya setempat.

Secara skematis karakteristik sistem waris pada masyarakat Bugis Bone dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1

Dalam konteks budaya Bugis, asas kepatutan dalam bahasa Bugis disebut *asitinajang*. Kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontarak mengatakan: “Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. *Ade’ Warii* (adat perbedaan) pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut. Banyak atau sedikit, tidak

dipersoalkan dalam konsep *sitinaja*. Mengambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan “*alai cedde’e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*, Mengambil hak (warisan) juga harus mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan demi memproteksi terjadinya kecemburuan dan konflik keluarga muslim. Sebagaimana yang disampaikan

oleh Andi Najamuddin Petta Ile tentang pembagian warisan menurut sistem kebudayaan Bugis Bone, yaitu berbicara tentang harta bahwa biasanya dalam pembagian harta orang tua semasa hidupnya terlebih dahulu melakukan musyawarah terhadap anak-anaknya dalam membagi harta dengan sistem kesepakatan *assiamaturuseng* hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Bila mana orang tuanya telah meninggal dunia karena hartanya telah dibagikan kepada anak-anaknya berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun kesesuaian laki-laki *mallempa*, *makkunrai mancuju* juga memang merupakan aturan yang telah ada sebelum Islam, namun demikian sebelum itu pihak perempuan telah mendapat bagian rumah yang telah diberikan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Sehingga *mallempa orowane*, *mancuju makunraie* adalah aturan yang cukup adil menurut *pangadereng* masyarakat Bugis Bone.

Budaya “*pessse*” (solidaritas, empati, rasa iba, dan kebersamaan) juga telah lama mewarnai cara berpikir dan berperilaku masyarakat Bugis dalam menyikapi pembagian pusaka, sehingga tidak menyebabkan terjadinya ketegangan antara para ahli waris,

khususnya antara saudara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga erat kaitannya dengan budaya Bugis *asitinajang* (kepatutan) dan *lempu'* (kejujuran). Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (*datu*) Soppeng, La Manussa' Toakkareng, Tociung menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu: 1). memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, 2). dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak berdusta, 3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan 4) tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama. Dalam bahasa Bugis dikatakan: “*Eppa' gau'na lempu'e: risalaie naddampeng, riparennuangle bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangenngi tenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng*” Ada empat inti perbuatan jujur: Memaafkan kesalahan orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia tidak menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain. Tidak serakah (*temmangoa*) dan tidak memandang sesuatu itu baik kalau hanya kebaikan pada dirinya merupakan cara pandang

yang mengandung nilai-nilai solidaritas dan rasa iba (*pesse*) kepada sesama saudara termasuk dalam persoalan kewarisan. Sikap “serakah dan mementingkan diri sendiri” saja merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Bugis.

Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone

Bagi masyarakat Bugis, pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan mengikuti syariat, yaitu sebagaimana sering diungkapkan bahwa “*mallempa' orownewe-e, majjujung makkunraiye*” aki-laki memikul (membawa dua), perempuan menjunjung (membawa satu)” (2 : 1). Filosofi format 2 :1 (*mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggung jawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa'*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di masa yang akan datang membawa tanggung jawab dan

disamping membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis.]Sebagaimana Rahmatunnair dalam pembagian warisan masyarakat Bugis yaitu subansi pembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwa keadilan yang ingin ditegakkan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak hak anak perempuan dan anak laki-laki, olehnya itu ruh syariat dari pada pembagian harta yang adil adalah terletak pada *assiamaturuseng* dan *assitinajang* dalam keluarga.

Sebaliknya, jika perempuan mendapatkan lebih banyak daripada saudaranya yang laki-laki sebagaimana biasa dijumpai dalam tradisi sebagian masyarakat Bugis yang mewariskan barang yang lebih besar nilainya (misalnya rumah, ruko, emas) sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan ketidakadilan maka itu juga merupakan bentuk kezhaliman dalam kewarisan. Oleh karena itu, asas *asitinajang* (kepatutan) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan. Budaya *asitinajang* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta

warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Esensi *asitinajang* dalam konteks ini adalah terealisirnya nilai-nilai keadilan dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

Berangkat dari perbedaan dalam menyikapi hal tersebut, maka dengan penelusuran penafsiran yang dilakukan oleh penulis mengenai pembagian warisan dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis yang terkait dengan konsep kewarisan dalam budaya Bugis. Salah satu ayat yang sering dijadikan pembicaraan mengenai pembagian warisan baik dalam masyarakat Bugis maupun masyarakat pada umumnya yaitu Q.S. al-Nisa/4: 11 dan 176 sebagai berikut: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian Agama RI, 2012:116-117)

Terjemahnya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Kementerian Agama RI, 2012:153)

Ayat di atas berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak laki-laki dalam kewarisan. Terhadap ayat di atas, hampir semua mufasir mengakui bahwa secara tekstual pembagian warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua kali lipat pemberian untuk anak perempuan, termasuk pandangan para tokoh dan ulama Bugis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Najumuddin Petta Ile sebagai berikut: *Hakna nariwereng ana' orowane-e bagian leppiduana bagianna ana' makkunraiye nasaba iyaro ana' buranewe nabalancai alena. Parellutoi nabalancai bainena. Naiya ana makkunraiye alenami nabalancai, narekko purani mallakkai ribalancaisi rilakkainna* Anak laki-laki berhak mendapatkan bagian warisan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, karena anak laki-laki memberikan nafkahi dirinya dan menafkahi istri dan keluarganya. Sementara, anak perempuan tidak ada tanggungannya, dan apabila sudah menikah maka dia yang dinafkahi.

Penafsiran serupa di atas ditemukan dalam beberapa tafsir sebelumnya, terutama tafsir-tafsir rujukannya. Penafsiran semacam di atas masih dipengaruhi oleh logika ulama Timur Tengah yang dilingkupi oleh

relasi gender Timur Tengah itu sendiri. Ini berbeda jika ditarik ke dalam konteks budaya Bugis, mitra kesejajaran gender dikenal dengan budaya *sibaliperri'* dan *sipurepo'* (sehidup sepenanggungan) antara suami dan istri. Kerjasama membangun ekonomi keluarga dan menikmati bersama hasilnya mewarnai mitra antara suami dan istri.

Menurut penulis penafsiran tokoh Bugis di atas kurang mempertimbangkan realitas kultural masyarakat Bugis Lebih lanjut mereka menjelaskan, jika orang yang meninggal hanya mempunyai seorang anak perempuan, maka bagiannyamendapatkan separoh dari harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya, dan sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya. Menurutnya, ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh anak perempuan yang mewarisi semua harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Sementara anak laki-laki, apabila dia sendiri maka dia mewarisi semua. Menurut penulis sebahagian masyarakat dan tokoh-tokoh Bugis masing-masing memegang erat kaidah "*al- 'Ibrah bi 'umum al-Lafz la bi khusus al-sabab*" (yang menjadi patokan adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab (latar belakang)". Masyarakat Bugis seakan memperjelas bahwa

pembagian harta warisan itu harus disesuaikan dengan petunjuk agama, sebagaimana dituangkan dalam nash, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi. Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2 : 1 masih dinilai sangat relevan dengan koneksi masyarakat pada saat ini. Hal ini bisa dipahami bahwa penafsirannya tidak melakukan kontekstualisasi terhadap masalah pembagian kewarisan seperti ini, bukan hanya karena melihat konteks masyarakat pembacanya, yaitu masyarakat awam yang masih sangat tekstualis, tetapi format pembagian harta warisan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan menurut kulturenya. Tentu saja ketika tafsir ini mengungkapkan perubahan makna teks tersebut, bisa jadi tafsir ini tidak mendapat respon positif dari masyarakat, apalagi masyarakat Bugis, dalam pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan mengikuti syariat, yaitu sebagaimana sering diungkapkan bahwa "*mallempa' orowanewe-e, majjujung makkunraiye*" (laki-laki memikul/membawa dua perempuan menjunjung/ membawa satu)" atau 2 : 1.

Terkadang pula mengikuti apa yang menjadi kesepakatan antara pihak keluarga, sehingga pembagiannya dibagi

rata. Anak laki laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama, sebagaimana pula pemikiran Andi Najamuddin Petta Ile tersebut. Bahkan, kadang-kadang anak perempuan mendapatkan lebih banyak, karena kultur sebagian masyarakat Bugis yang memberikan anak perempuan berupa tempat tinggal (rumah, ruko, emas). Masyarakat Bugis biasanya membagi harta warisan menurut tradisi yang sudah berjalan. Jika dalam pembagian itu terasa ada ketidakadilan, maka dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif; (a) dibagi rata 1 : 1, (b) 2 : 1, dan (c) menurut tradisi. Alternatif terakhir ini biasanya perempuan mewarisi rumah dan laki-laki mewarisi harta yang lain.

Kesimpulan

Tiap masyarakat memiliki adat istiadat, tidak terkecuali masyarakat Bugis Bone. Dalam hal kewarisan, masyarakat Bugis Bone memiliki pembagian harta peninggalan tersendiri yang berkeadilan yaitu : (a) Memberi dengan sama banyak porsi antara laki-laki dan perempuan, khususnya anak; (b) Menempuh sistem mayorat dalam hal harta warisan tidak dibagi habis melainkan ada ditangan anak laki-laki sulung hingga saudara-saudaranya mandiri (berkecukupan); (c) Membagi

harta warisan secara proporsional; (d) Membagi harta warisan sesuai dengan nilai wilayah benda; (e) Anak bungsu memperoleh harta warisan rumah; (f) anak yang merawat memegang amanat *ampikale*.

Kewarisan berbasis budaya bagi masyarakat Bugis Bone menganut asas

“*assitinajang*” yaitu keadilan. Oleh karena itu, secara substansial, pembagian warisan berbasis budaya di kalangan masyarakat Bugis Bone dapat ditolerir oleh hukum Islam karena menjunjung tinggi keadilan. Adat kebiasaan yang baik merupakan sebuah *urf* (adat) yang dapat dilegitimasi oleh syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jawad, Ahmad Abd. *Usul 'Ilm al-Mawarith*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986.
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Thayyar dan Jamal Abd Al-Wahhab Al-Halafiy, *Mabahith Fi 'Ilm Al-Faraid*, Beirut: Madinah Nashr, 2010.
- Abdullah. *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyah, Abū al-Husain. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1979.
- Ahmad bin Ali, Abu al-Fadlal. *al-'Ijab fi Bayan al-Ashab*, II h. 834, al-Suyuti (w. 911H).
- Ahmad al-Shammi, Salih. *al-Faraid: Fiqhan wa hisaban*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 2008.
- Ali, A. Muh. *Bone Selayang Pandang*, Watampone; Percetakan Damai, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andaya, Leonard Y. *The Heritage of Arung Palakka: A Historisof South (Celebes) In the Seventeenth*, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul: *Sulawesi Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17* Cet. I, Edisi Indonesia; Makassar: Innawa, 2004.
- Anshoriy, Nasruddin. *Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru daru Bumi Bugis* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Ash- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, t.c., Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- _____. *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____. *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Perspektif Islam di Asia Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1995.

- Baki, Nasir. *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis* (Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan, Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983. Cf. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Christian Pelras, *The Bugis*, alih bahasa oleh Abd. Rahman, dkk dengan judul: *Manusia Bugis*, Cet. I; Jakarta : Nalar dan Forum Jakarta-Paris, 2006.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*: Edisi M. Jamil, Kitabul *Fara'id*, bab. *Miras al-'asabah*, Beirut: Dar Al-fikr, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III. Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001.
- Haddise. *Hukum Kewarisan Islam di Bone Kajian tentang Pelaksanaannya berhadapan dengan Hukum kewarisan Adat*, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 1992.
- _____. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hamid, Abu. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (ed) *Agama dan Perubahan Sosial*, Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1983
- Hamid, Abu. *Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Hazairin. *Hukum Kewarisa Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Jakarta Tintas Mas 1982.
- <http://www.bone.go.id/>, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, diakses tanggal 23 September 2015.
- Huda, Miftahul. *Al-Qur'an dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Huzain, Muhammad. *Etika Budaya "Sipakatau" masyarakat Bone*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Karim, Abdul. *Konsep Kesadaran Harkat Siri'*, dalam website, <http://abdulkarim8284.blogspot.com/2012/04/.html>, diakses, 20 Februari 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002.
- Koentjaraningrat. *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2010.
- M. Imdadun. Rahmat, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (edt), Sayed Mahdi, Singih Agung, Jakarta: Erlangga, 2003.

- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- Mattulada, Latoa, *Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Cet. II; Makassar: Hasanuddin University Press, 1995.
- _____. *Latoa: Suatu Tulisan Analisis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1975
- Muhammad al-Ansari al-Sunayki, *Nihayah al-Hidayah ila Tahrir al-Kifayah*, juz I, Riyad: Dar Ibn Khuzaymah, 1999.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Abu Abdillah. *Sahih al-Bukhari* juz 9. Beirut: Dar al-Afkar, tt.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Najamuddin, Andi. *Sekretaris Lembaga Adat Kabupaten Bone*, wawancara tanggal 16 Februari 2016
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nurkhadijah, Hiksyani. *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Makassar, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Cet. II; Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, edisi 2, Bandung: al-Maarif, 1981
- Rahman. Rahim, A. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Rahmatunnair, *Budaya Bugis dalam Wacana Kontemporer*, dalam Fadli el-As'ady, *Bone Dalam Perspektif*, Cet. I; Jakarta: Mapan, 2005.
- Ramadan, Said. *Islamic Law, It's Scope and Equity*, alih bahasa Badri Saleh dengan judul *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Jakarta: Firdaus, 1991
- Rasdiyanah, A. *Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*, Disertasi, 1995
- aş-Şabūni, Muḥammad Ali. *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H/ 1989 M. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Said, Nurman. *Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrasi Sosial antara Muslim Pagama dengan Muslim Sossorang*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

- Salman, H.R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Schacht, Joseph. *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: The Clarendon Press, 1971
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1998.
- Soepomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. III; Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafi'ah, M. Abdul Mujieb Mabruki Thalib. *Kamus Istilah Fiqh*, Cet.I: Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Syamsuddin (ed), Syahiron. *Prinsip-Prinsip dan Dasar Hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta: ElSaq Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1`982.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Cet. X; Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Thalib, Muhammad Musthafa. *Ahkam Al-Mawarith Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qanun*, Beirut: DarAl-Nahdah Al-'Arabiyyah, 1978.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tim PUSPAR UGM, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, *Wawasan Budaya untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pilar Politik, 2004.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia* , Cet. IV; Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoe, 1999.
- Wicaksono, F. Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisa*, Cet. II; Jakarta : Visimedia, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.